



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdurrahman Alias Adul Bin Arbain
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 30/1 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Simpang Pengambangan Rt.11 Rw.2 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau Jln. 9 Oktober Gg. Nusa Indah Rt.19 No. 23 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Bjb tanggal 27 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Bjb tanggal 29 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Abdurrahman Alias Adul Bin Arbaintelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan untuk melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dalam dakwaan PertamaSubsidiair yakni Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdurrahman Alias Adul Bin Arbain dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) unit Handphoen Samsung Lipat Warna Hitam beserta Simcard Dirampas untuk dimusnahkan
 - 285 butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals
 - 2 butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals butir obat Carnophen
 - Uang tunai Rp.13.000,-
 - 1 (satu) bungkus kecap bango isi 220 dalam keadaan dipotong dan isinya sudah berkurang
 - 2 (dua) buah botol bekas air minum Mizone yang dalam keadaan sudah dipotong dan ada bekas sisa kecap
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo warna merah beserta kuncinya Nomor Polisi DA 2075 GA an. Dudung Rustama
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda jenis Revo Nomor Polisi DA 2075 GA
 - 1 (satu) unit HP merk i-cherry warna merahDipergunakan dalam perkara atas nama Sahidah Alias Idah Binti Husaini
4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primiar:

Bahwa ia terdakwa Abdurrahman Alias Adul Bin Arbain pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar Pukul 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Lapas Kelas III Banjarbaru Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru ***Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.,*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas III Banjarbaru menelpon Sdr. Robot untuk memesan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbox. Selanjutnya terdakwa meminta Sdr. Robot untuk mengantarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut kepada iseri terdakwa yakni Sdri. Saidah Alias Idah (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah memesan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari Sdr. Robot, lalu terdakwa menelpon istri terdakwa yakni Sdri. Saidah Alias Idah dan menyuruh Sdri. Saidah Alias Idah untuk mengambil obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut. Kemudian Sdri. Saidah menunggu Sdr. Robot di pinggir jalan/ gank dekat rumah Sdri. Saidah Alias Ida di jalan Simpang Pengambangan Rt.11 Rw.02 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan tidak berapa lama kemudian datang Sdr. Robot lalu menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 3 (tiga) box

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdri. Saidah Alias Idah, lalu Sdri. Saidah Alias Idah menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Robot dan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayar pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017, sebagaimana petunjuk dari terdakwa melalui telpon kepada Sdri. Saidah Alias Idah. Selanjutnya Terdakwa kembali menelpon Sdri. Saidah Alias Idah untuk menanyakan apakah obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals pesanan terdakwa tersebut sudah diterima oleh Sdri. Saidah Alias Idah, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdri. Saidah Alias Idah untuk memasukkan 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut kedalam 2 (dua) botol bekas minuman Mizone lalu kedua botol Mizone tersebut diisi dengan kecap manis agar dapat mengelabui petugas Lapas Kelas III Banjarbaru dan selanjutnya obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dibawa ke Lapas Kelas III Banjarbaru untuk dijual oleh terdakwa. Kemudian pada tanggal 09 Januari 2017 Sdr. Saidah Alias Idah berangkat menuju ke Lapas Kelas III Banjarbaru Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengan membawa 300 (tiga ratus) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang dimasukkan kedalam 2 (dua) botol bekas minuman Mizone yang diisi dengan kecap manis sesuai dengan petunjuk dari terdakwa. Setelah tiba di Lapas Kelas III Banjarbaru, lalu petugas Lapas yang memeriksa barang bawaan Sdri. Saidah merasa curiga dengan 2(dua) botol bekas minuman Mizone tersebut dan setelah diperiksa ditemukan 285 (dua ratus delapan puluh lima) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals didalam botol bekas minuman Mizone tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdri. Siadah Alias Idah bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah pesanan dari terdakwa dimana akan dijual kembali oleh terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah miliknya yang akan dijual didalam Lapas Kelas III Banjarbaru. Bahwa sebelumnya yakni pada tanggal 07 Januari 2017, terdakwa telah menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) box atau 20 (dua puluh) butir didalam Lapas Kelas III Banjarbaru, dimana terdakwa memperoleh obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dari Sdr. Robot selanjutnya diantarkan oleh isteri terdakwa yakni Sdri. Saidah Alias Idah. Bahwa terdakwa menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut kepada para Napi/ Tahanan Lapas Kelas III Banjarbaru dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkeping/ per 10 (sepuluh) biji, sehingga keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perkeping ;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut karena terdakwa hanya berlatar belakang pendidikan terakhir SD (tidak tamat) dan Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan ke farmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan terdakwa tidak memiliki ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dari kantor Dinas Kesehatan, dan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang izin edarnya sudah dicabut berdasarkan surat dari BPOM RI Nomor: HK.00.05.1.31.3996 Tanggal 27 Oktober 2009 ;

Bahwa terhadap barang bukti berupa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dilakukan penyisihan sebanyak 5 (lima) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals guna dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium. Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian dari BPOM Banjarmasin Tanggal 17 Januari 2017 dengan kesimpulan bahwa benar sample barang bukti adalah obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals mengandung bahan Karisprodol, Parasetamol dan Kafein ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP*;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa Abdurrahman Alias Adul Bin Arbain pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar Pukul 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Lapas Kelas III Banjarbaru Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru *Percobaan untuk melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas III Banjarbaru menelpon Sdr. Robot untuk memesan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbox. Selanjutnya terdakwa meminta Sdr. Robot untuk mengantarkan obat Carnophen Zenith Phamramecuticals tersebut kepada iseri terdakwa yakni Sdri. Saidah Alias Idah (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah memesan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari Sdr. Robot, lalu terdakwa menelpon istri terdakwa yakni Sdri. Saidah Alias Idah dan menyuruh Sdri. Saidah Alias Idah untuk mengambil obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut. Kemudian Sdri. Saidah menunggu Sdr. Robot di pinggir jalan/ gank dekat rumah Sdri. Saidah Alias Ida di jalan Simpang Pengambangan Rt.11 Rw.02 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan tidak berapa lama kemudian datang Sdr. Robot lalu menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 3 (tiga) box kepada Sdri. Saidah Alias Idah, lalu Sdri. Saidah Alias Idah menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Robot dan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayar pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017, sebagaimana petunjuk dari terdakwa melalui telpon kepada Sdri. Saidah Alias Idah. Selanjutnya Terdakwa kembali menelpon Sdri. Saidah Alias Idah untuk menanyakan apakah obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals pesanan terdakwa tersebut sudah diterima oleh Sdri. Saidah Alias Idah, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdri. Saidah Alias Idah untuk memasukkan 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut kedalam 2 (dua) botol bekas minuman Mizone lalu kedua botol Mizone tersebut diisi dengan kecap manis agar dapat mengelabui petugas Lapas Kelas III Banjarbaru dan selanjutnya obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dibawa ke Lapas Kelas III Banjarbaru untuk dijual oleh terdakwa. Kemudian pada tanggal 09 Januari 2017 Sdr. Saidah Alias Idah berangkat menuju ke Lapas Kelas III Banjarbaru Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengan membawa 300 (tiga ratus) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang dimasukkan kedalam 2 (dua) botol bekas minuman Mizone yang diisi dengan kecap manis sesuai dengan petunjuk dari terdakwa. Setelah tiba di Lapas Kelas III Banjarbaru, lalu petugas Lapas yang memeriksa barang bawaan Sdri. Saidah merasa curiga dengan 2(dua) botol bekas minuman Mizone tersebut dan setelah diperiksa ditemukan 285 (dua ratus delapan puluh lima) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals didalam botol bekas minuman Mizone tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdri. Siadah Alias Idah bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah pesanan dari terdakwa dimana akan dijual kembali oleh terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, terdakwa mengakui bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah miliknya yang akan dijual didalam Lapas Kelas III Banjarbaru. Bahwa sebelumnya yakni pada tanggal 07 Januari 2017, terdakwa telah menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) box atau 20 (dua puluh) butir didalam Lapas Kelas III Banjarbaru, dimana terdakwa memperoleh obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dari Sdr. Robot selanjutnya diantarkan oleh isteri terdakwa yakni Sdri. Saidah Alias Idah. Bahwa terdakwa menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut kepada para Napi/ Tahanan Lapas Kelas III Banjarbaru dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkeping/ per 10 (sepuluh) biji, sehingga keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perkeping;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut karena terdakwa hanya berlatar belakang pendidikan terakhir SD (tidak tamat) dan Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan ke farmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan terdakwa tidak memiliki ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dari kantor Dinas Kesehatan, dan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang izin edarnya sudah di cabut berdasarkan surat dari BPOM RI Nomor: HK.00.05.1.31.3996 Tanggal 27 Oktober 2009 ;

Bahwa terhadap barang bukti berupa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dilakukan penyisihan sebanyak 5 (lima) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals guna dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium. Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian dari BPOM Banjarmasin Tanggal 17 Januari 2017 dengan kesimpulan bahwa benar sample barang bukti adalah obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals mengandung bahan Karisprodol, Parasetamol dan Kafein ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP*;

-----A T A U-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Primair:

Bahwa ia terdakwa Abdurrahman Alias Adul Bin Arbain pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar Pukul 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Lapas Kelas III Banjarbaru Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas III Banjarbaru menelpon Sdr. Robot untuk memesan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbox. Selanjutnya terdakwa meminta Sdr. Robot untuk mengantarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut kepada iseri terdakwa yakni Sdri. Saidah Alias Idah (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah memesan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari Sdr. Robot, lalu terdakwa menelpon istri terdakwa yakni Sdri. Saidah Alias Idah dan menyuruh Sdri. Saidah Alias Idah untuk mengambil obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut. Kemudian Sdri. Saidah menunggu Sdr. Robot di pinggir jalan/ gank dekat rumah Sdri. Saidah Alias Ida di jalan Simpang Pengambangan Rt.11 Rw.02 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan tidak berapa lama kemudian datang Sdr. Robot lalu menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 3 (tiga) box kepada Sdri. Saidah Alias Idah, lalu Sdri. Saidah Alias Idah menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Robot dan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayar pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017, sebagaimana petunjuk dari terdakwa melalui telpon kepada Sdri. Saidah Alias Idah. Selanjutnya Terdakwa kembali menelpon Sdri.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saidah Alias Idah untuk menanyakan apakah obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals pesanan terdakwa tersebut sudah diterima oleh Sdri. Saidah Alias Idah, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdri. Saidah Alias Idah untuk memasukkan 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut kedalam 2 (dua) botol bekas minuman Mizone lalu kedua botol Mizone tersebut diisi dengan kecap manis agar dapat mengelabui petugas Lapas Kelas III Banjarbaru dan selanjutnya obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dibawa ke Lapas Kelas III Banjarbaru untuk dijual oleh terdakwa. Kemudian pada tanggal 09 Januari 2017 Sdr. Saidah Alias Idah berangkat menuju ke Lapas Kelas III Banjarbaru Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengan membawa 300 (tiga ratus) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang dimasukkan kedalam 2 (dua) botol bekas minuman Mizone yang diisi dengan kecap manis sesuai dengan petunjuk dari terdakwa. Setelah tiba di Lapas Kelas III Banjarbaru, lalu petugas Lapas yang memeriksa barang bawaan Sdri. Saidah merasa curiga dengan 2(dua) botol bekas minuman Mizone tersebut dan setelah diperiksa ditemukan 285 (dua ratus delapan puluh lima) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals didalam botol bekas minuman Mizone tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdri. Siadah Alias Idah bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah pesanan dari terdakwa dimana akan dijual kembali oleh terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah miliknya yang akan dijual didalam Lapas Kelas III Banjarbaru. Bahwa sebelumnya yakni pada tanggal 07 Januari 2017, terdakwa telah menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) box atau 20 (dua puluh) butir didalam Lapas Kelas III Banjarbaru, dimana terdakwa memperoleh obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dari Sdr. Robot selanjutnya diantarkan oleh isteri terdakwa yakni Sdri. Saidah Alias Idah. Bahwa terdakwa menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut kepada para Napi/ Tahanan Lapas Kelas III Banjarbaru dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkeping/ per 10 (sepuluh) biji, sehingga keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perkeping ;

Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan SD, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut kepada orang lain dengan tidak menggunakan resep dokter dan terdakwa menjual obat keras tersebut atas permintaan konsumen/pembeli ;

Bahwa terhadap barang bukti berupa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dilakukan penyisihan sebanyak 5 (lima) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals guna dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium. Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian dari BPOM Banjarmasin Tanggal 17 Januari 2017 dengan kesimpulan bahwa benar sample barang bukti adalah obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals mengandung bahan Karisprodol, Parasetamol dan Kafein ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP*;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa Abdurrahman Alias Adul Bin Arbain pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar Pukul 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Lapas Kelas III Banjarbaru Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *Percobaan untuk melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas III Banjarbaru menelpon Sdr. Robot untuk memesan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbox. Selanjutnya terdakwa meminta Sdr. Robot untuk mengantarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut kepada iseri terdakwa yakni

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Saidah Alias Idah (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah memesan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari Sdr. Robot, lalu terdakwa menelpon istri terdakwa yakni Sdri. Saidah Alias Idah dan menyuruh Sdri. Saidah Alias Idah untuk mengambil obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut. Kemudian Sdri. Saidah menunggu Sdr. Robot di pinggir jalan/ gank dekat rumah Sdri. Saidah Alias Ida di jalan Simpang Pengambangan Rt.11 Rw.02 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan tidak berapa lama kemudian datang Sdr. Robot lalu menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 3 (tiga) box kepada Sdri. Saidah Alias Idah, lalu Sdri. Saidah Alias Idah menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Robot dan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayar pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017, sebagaimana petunjuk dari terdakwa melalui telpon kepada Sdri. Saidah Alias Idah. Selanjutnya Terdakwa kembali menelpon Sdri. Saidah Alias Idah untuk menanyakan apakah obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals pesanan terdakwa tersebut sudah diterima oleh Sdri. Saidah Alias Idah, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdri. Saidah Alias Idah untuk memasukkan 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut kedalam 2 (dua) botol bekas minuman Mizone lalu kedua botol Mizone tersebut diisi dengan kecap manis agar dapat mengelabui petugas Lapas Kelas III Banjarbaru dan selanjutnya obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dibawa ke Lapas Kelas III Banjarbaru untuk dijual oleh terdakwa. Kemudian pada tanggal 09 Januari 2017 Sdr. Saidah Alias Idah berangkat menuju ke Lapas Kelas III Banjarbaru Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengan membawa 300 (tiga ratus) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang dimasukkan kedalam 2 (dua) botol bekas minuman Mizone yang diisi dengan kecap manis sesuai dengan petunjuk dari terdakwa. Setelah tiba di Lapas Kelas III Banjarbaru, lalu petugas Lapas yang memeriksa barang bawaan Sdri. Saidah merasa curiga dengan 2(dua) botol bekas minuman Mizone tersebut dan setelah diperiksa ditemukan 285 (dua ratus delapan puluh lima) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals didalam botol bekas minuman Mizone tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdri. Siadah Alias Idah bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah pesanan dari terdakwa dimana akan dijual kembali oleh terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah miliknya yang akan dijual didalam Lapas Kelas III Banjarbaru.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya yakni pada tanggal 07 Januari 2017, terdakwa telah menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) box atau 20 (dua puluh) butir didalam Lapas Kelas III Banjarbaru, dimana terdakwa memperoleh obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dari Sdr. Robot selanjutnya diantarkan oleh isteri terdakwa yakni Sdri. Saidah Alias Idah. Bahwa terdakwa menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut kepada para Napi/ Tahanan Lapas Kelas III Banjarbaru dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkeping/ per 10 (sepuluh) biji, sehingga keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perkeping ;

Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan SD, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut kepada orang lain dengan tidak menggunakan resep dokter dan terdakwa menjual obat keras tersebut atas permintaan konsumen/pembeli ;

Bahwa terhadap barang bukti berupa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dilakukan penyisihan sebanyak 5 (lima) butir obat Carnophen Zenith Phammaceuticals guna dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium. Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian dari BPOM Banjarmasin Tanggal 17 Januari 2017 dengan kesimpulan bahwa benar sample barang bukti adalah obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals mengandung bahan Karisprodol, Parasetamol dan Kafein ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP*;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPIANI Als IYAN Bin SUTRA ALI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini sehubungan dengan saksi telah mengantar Sdri. Sahidah Alias Idah ke Lapas Banjarbaru, dan ternyata Sdri. Saidah membawakan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticalss untuk terdakwa ;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017, sekira jam 12.00 Wita di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) III Banjarbaru Kel Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru ;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar jam. 07.00 wita saksi di hubungi melewati Hp oleh sdri Sahidah mengatakan meminta tolong kepada saksi agar bersedia mengantar sdri Sahidah ke Lembaga Permasyarakatan Kelas III Banjarbaru untuk membesuk suaminya an. Abrrahman als Adul, saksi bersedia mengantar sdri Sahidah dari Banjarmasin ke Banjarbaru (Pulang pergi) dengan ongkos Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi mengendarai sepeda motor milik saksi sendiri merek Honda type Revo warna merah DA 2075 GA menjemput sdri Sahidah ke tempat tinggalnya (rumah kontrakan) yang beralamat di Simpang pangambangan Banjarmasin, sekitar jam. 08.00 wita saksi tiba di Jl. Simpang pangambangan dan menunggu kedatangan sdri SAHIDAH tidak berapa lama sekitar 15 (lima belas) menit sdri SAHIDAH datang menghampiri saksi dengan membawa 1 (satu) plastik warna hitam dan 1 (satu) tas slempang warna cream, selanjutnya saksi kaitkan di depan sepeda motor, sedangkan 1 (satu) tas warna cream di sandang dibahu sebelah kanan kemudian sdri SAHIDAH naik ke jok belakang sepeda motor(bonceng) ;
 - Bahwa Saksi tidak ada menayakan kepada sdri SAHIDAH isi dari 1 (satu) plastik warna hitam dan 1 (satu) tas slempang warna cream dikarenakan saksi sungkan bertanya kepada setiap penumpang termasuk kepada sdri SAHIDAH ;
 - Bahwa selama dalam perjalanan dari Banjarmasin menuju Banjarbaru saksi ada berhenti total sebanyak 2 (dua) kali itu atas permintaan sdri SAHIDAH, Perhentian yang pertama Pada hari senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar jam 08.30 wita saksi berhenti di depan toko Alfamard yang beralamat di Jl. Pramuka Banjarmasin sedangkan sdri SAHIDAH masuk ke toko Alfamard membeli 1 (satu) botol minuman Mizone dan 1(satu) bungkus kecap manis

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cap Bango, setelah membeli barang-barang tersebut sdri SAHIDAH meminta ketepi jalan yang agak sepi dan saat ditempat sepi saksi memberhentikan sepeda motor kemudian sdri SAHIDAH turun dari atas sepeda motor ,selanjutnya mengambil 1 (satu) kantong plastik yang sedang digantung didepan sepeda motor, saat itu juga sdri SAHIDAH membuka kantong plastik dan mengeluarkan 1 (satu) botol minuman mizone kemudian menyobek kecap manis cap Bango setelah tersobek sdri SAHIDAH langsung membuat kecap manis tersebut ke dalam botol minuman mizone, setelah botol mizone penuh berisi kecap sdri SAHIDAH kembali menutup botol tersebut, setelah itu sdri SAHIDAH kembali mengambil 1 (satu) botol mizone yang baru dibeli ditoko Alfamard berisi air isotonik kemudian saksi dan sdri SAHIDAH secara bergantian meminum air isotonik sampai habis setelah habis saksi melihat sdri SAHIDAH membuat beberapa obat yang saksi dapat kenali berupa obat Carnophen Zenith Parmaceuticals kedalam 1 (satu) botol mizone, melihat hal tersebut saksi berkata meminta obat Carnophen Zenith Parmaceuticals mendengar permintaan saksi sdri SAHIDAH lalu memberikan 3 (tiga) biji obat Carnophen Zenith Parmaceuticals setelah itu sdri SAHIDAH memasukan kecap manis kedalam botol dan saksi juga memberikan bantuan memasukan kecap kedalam botol tersebut, setelah botol full berisi kecap langsung ditutup dan ditaruh kedalam plastik warna hitam, kemudian menggantung didepan sepeda motor selanjutnya sdri SAHIDAH berboncengan diatas sepeda motor dan melanjutkan perjalanan menuju Banjarbaru.Perhentian yang kedua Pada hari senin tanggal 9 Januari 2017 sekitar jam. 09.10 wita saksi diminta oleh sdri SAHIDAH agar mampir ke warung makan untuk membeli nasi bungkus tepat na di Jl. A. Yani Km. 11 saksi menghentikan perjalanan didepan warung makan setelah itu sdri SAHIDAH membeli 2 (dua) bungkus nasi serta beberapa kue ;

- Bahwa sepengetahuan saksi obat Carnophen Zenith Parmaceuticals tidak boleh diperjual belikan karena sudah dicabut izin edarnya ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menjual obat Carnophen Zenith Parmaceuticals tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut dipersidangan, terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya ;

2. DANI IRAWAN Als DANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keteranganya sekarang ini sehubungan dengan saksi telah menangkap tangan Sdri. Sahidah Alias Idah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kunjungan ke Lapas III Banjarbaru membawa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals untuk terdakwa ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017, sekira jam 12.00 Wita di Lembaga Perasyarakatan (Lapas) III Banjarbaru Kel Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar jam. 11.00 wita saksi yang saat itu sedang bertugas memeriksa barang bawaan pengunjung didepan Lapas (lembaga pemasyarakatan) III Banjarbaru, merasa curiga dengan barang bawaan sdri. Sahidah dimana sdri. Sahidah menerangkan bahwa bawaannya berupa botol bekas minuman Mizone berisi kecap ;
- Bahwa saksi merasa curiga karena saat diperiksa benar kecap namun didalam botol terlihat plastik hitam didalamnya ;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kepada petugas kepolisian yang sedang bertugas melakukan pengamanan saat itu yakni sdr. Poncowolo dan kemudian saksi bersama sdr. Poncowolo memeriksa lebih lanjut dengan cara membelah/mengiris botol tersebut dengan menggunakan pisau dan benar ada terdapat obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals didalamnya sebanyak 285 (dua ratus delapan puluh lima) butir ;
- Bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut akan diantarkan kepada suaminya yakni terdakwa Abdurrahman als Adul ;
- Bahwa sdri. Sahidah telah dua kali mengantarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa tidak diperkenankan membawa obat-obatan terlarang / obat saat berkunjung dalam Lapas Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut dipersidangan, terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya ;

3. SAHIDAH Alias IDAH Binti HUSAINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keteranganya sekarang ini sehubungan dengan saksi telah menangkap tangan saat kunjungan ke Lapas III Banjarbaru membawa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals untuk terdakwa ;
- Bahwa awalnya ketika saksi pada hari Senin Tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wita saat saksi membesuk suami saksi Abdurrahman alias Adul yang sedang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) III Banjarbaru Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, ketika saksi masuk

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas melakukan pemeriksaan bawaan yang saksi bawa kemudian menemukan obat Carnophen yang saya simpan didalam 2 (dua) botol bekas minuman Mizone yang telah diisi dengan kecap ;

- Bahwa barang berupa obat carnophen sebanyak 285 (duaratus delapanpuluh lima) butir yang disimpan saksi dalam botol bekas minuman Mizone berisi kecap dibawa saya ke Lapas kelas III Banjarbaru tempat suami saksi menjalani masa hukumannya atas permintaan suami (terdakwa) ;
- Bahwa saksi mengantar obat Carnophen kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama kali saksi mengantar pada tanggal 7 Januari 2017 dan tidak ketahuan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wita saksi mendapat telpon dari suami saksi (terdakwa) yang memberitahukan kalau akan datang seorang laki-laki teman dari terdakwa kepada saksi untuk menyerahkan 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) box obat Carnophen dan suami saksi (terdakwa) meminta saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut untuk membayar paket yang diserahkan. ;
- Bahwa selanjutnya saksi menunggu teman suami saksi tersebut di pinggir jalan dimana betul ada seorang laki-laki yang menanyakan apakah saksi istri dari terdakwa Abdurrahman als Adul dan setelah itu laki-laki tersebut menyerahkan paket dan saksi langsung menyerahkan uang sebagaimana yang disuruh oleh suami saksi (terdakwa) ;
- Bahwa kemudian suami saksi (terdakwa) menelpon kembali saksi dan menanyakan apakah paket telah saksi terima setelah saksi jawab sudah, suami saksi (terdakwa) meminta saksi untuk 3 (tiga) boks obat carnophen tersebut dimasukkan dalam botol bekas minuman Mizone secara terpisah dimana 2 (dua) boks dimasukkan dalam plastik klip sedangkan sisanya dimasukkan dalam plastik klip dalam kondisi sudah dipotong-potong satu-satu dan dikemas kembali dan dimasukkan dalam botol bekas minuman Mizone yang nantinya diisi dengan kecap ;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan perintah suami saksi yang meminta setelah obat carnophen dikemas kembali kedalam botol bekas minuman Mizone dan diisi dengan kecap saksi akan mengantarkan ke Lapas kelas III Banjarbaru saat saya melakukan kunjungan ke suami saksi (terdakwa) ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 08.15 Wita, saksi meminta diantar tukang ojek sdr. Supiani untuk mengantar paket tersebut ke Lapas kelas III Banjarbaru dengan upah / tarif sebesar Rp. 100.000,- (seratus

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dimana dalam perjalanan saksi ada meminta sdr. Supiani untuk berhenti sebanyak 2 (dua) kali untuk mengemas paket tersebut dan sdr. Supiani ada meminta kepada saksi obat carnophen tersebut sebanyak 3 (tiga) butir, dimana yang sebutir langsung di makan oleh sdr. Supiani sedangkan sisanya disimpannya didalam jok sepeda motornya ;

- Bahwa sampai di Lapas Banjarbaru sekitar jam 12.00 Wita dan saat saksi mau membesuk barang-barang yang saksi bawa diperiksa dan dicurigai oleh petugas sehingga barang bawaan saksi diperiksa hingga akhirnya ketahuan didalam botol bekas minuman Mizone terdapat obat Carnophen yang saat dihitung oleh petugas berjumlah sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) butir dalam bentuk curah atau tidak dalam kemasannya sedangkan 95 (sembilan puluh lima) butir masih dalam bentuk kemasan ;
- Bahwa saksi dijanjikan oleh suami saksi (terdakwa) akan diberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap mengantar ;

Terhadap keterangan saksi tersebut dipersidangan, terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli FITRI PURWITASAI, S.Farm.Apt Binti SRI PURWANTO, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli lulusan dari Sarjana Farmasi Apoteker Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dan sekarang ini bekerja di Dinas Kesehatan Pemkot Banjarbaru Puskesmas Kecamatan Cempaka dan diangkat menjadi PNS pada tahun 2011 ;
- Bahwa Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals adalah obat keras daftar G yang izin edarnya sudah di cabut berdasarkan Surat Keputusan dari BPOM RI berdasarkan surat Nomor PO.0201.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 dan termasuk dalam Obat Keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot;
- Bahwa kandungan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals adalah KARISOPRODOL, PARASETAMOL dan KAFEIN;
- Bahwa Obat Carnophen Zenith Pharmaceutical tersebut adalah tidak boleh dijual bebas karena termasuk Obat keras yang izin edarnya sudah di cabut berdasarkan Surat dari BPOM RI ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dimana keterangan dalam BAP tersebut diakui serta dibenarkan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 12.00 Wita di Lapas III Banjarbaru tempat dimana terdakwa menjalankan hukumannya sebagai Narapidana yang terletak di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru karena mengedarkan obat / sediaan farmasi berupa carnophen zenith pharmaceuticals ;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa menghubungi isterinya (saksi Sahidah als Idah) pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 pukul 21.00 Wita melalui handphone dan memberitahukan kalau teman terdakwa yang bernama Robot (mantan Napi Lapas III Banjarbaru) akan mengantar obat sebanyak 2 (dua) boks yang akan diserahkan kepada isteri terdakwa (saksi Sahidah) ;
- Bahwa setelah menerima paket Obat carnophen zenith Parmaceuticals tersebut kemudian terdakwa meminta kepada isteri terdakwa (saksi Sahidah) untuk memasukkan obat tersebut kedalam botol bekas minuman Mizone yang mana setelah obat dimasukkan kedalam botol kemudian botol tersebut diisi dengan kecap manis baru keesokkan harinya isteri terdakwa (saksi Sahidah) mengantar ke Lapas III Banjarbaru dengan pesan isteri terdakwa (saksi Sahidah) harus menyampaikan bahwa botol bekas minuman Mizone berisi kecap manis tersebut pesanan dari sdr. Rahman Bin Sahran ;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada isteri Terdakwa (saksi Sahidah) agar menyampaikan bahwa barang bawaanya adalah pesanan dari sdr. Rahman Bin Sahran, agar saat isteri terdakwa (saksi Sahidah) ketahuan saat mengantarkan Obat carnophen zenith Parmaceuticals tersebut terdakwa tidak kena sangsi atau hukuman oleh petugas Lapas ;
- Bahwa Terdakwa telah meminta kepada isteri terdakwa / saksi Sahidah untuk membawa paket obat carnophen zenith pharmaceutical yang telah dikemas dalam botol bekas minuman Mizone sebanyak 2 (dua) kali, namun yang kedua yakni pada tanggal 9 Januari 2017, terdakwa belum sempat menerima karena isteri terdakwa / saksi Sahidah keburu ketahuan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan mengedarkan sediaan farmasi jenis Carnophen Zenith tersebut ;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa terdakwa tidak diperkenankan untuk menerima kunjungan dari pembesuk yang membawa obat-obatan terlarang ;
- Bahwa terdakwa sedang menjalani hukum di Lapas III Banjarbaru karena tindak pidana pencurian dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti, berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Lipat Warna Hitam beserta Simcard, 285 butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, 2 butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals butir obat Carnophen, Uang tunai Rp.13.000,-, 1 (satu) bungkus kecap bango isi 220 dalam keadaan dipotong dan isinya sudah berkurang, 2 (dua) buah botol bekas air minum Mizone yang dalam keadaan sudah dipotong dan ada bekas sisa kecap, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo warna merah beserta kuncinya Nomor Polisi DA 2075 GA an. Dudung Rustama, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda jenis Revo Nomor Polisi DA 2075 GA, 1 (satu) unit HP merk i-cherry warna merah, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, terdakwa mengakuinya dan membenarkannya demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut merupakan barang pesanan terdakwa yang dibawa oleh isteri terdakwa (saksi Sahidah) ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wita di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas III Banjarbaru Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, terdakwa telah ditangkap karena sengaja memesan kepada isterinya saksi Sahidah als Idah Binti Husaini obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceutical untuk membawakan kedalam Lapas III Banjarbaru tempat dimana terdakwa menjalani hukuman;
- Bahwa awalnya ketika pada tanggal 6 Januari 2017 sekira jam 21.00 Wita saksi Sahidah selaku isteri siri terdakwa ada menerima telpon dari terdakwa yang meminta kepada saksi Sahidah menemui teman terdakwa (sdr. Robot)

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerima paket berupa 2 (dua) boks obat carnophen zenith pharmaceuticals yang mana obat tersebut kemudian dibawa saksi Sahidah untuk diserahkan kepada terdakwa saat saksi Sahidah membesuk terdakwa di Lapas III Banjarbaru keesokan harinya ;

- Bahwa paket tersebut telah diterima terdakwa dan berhasil dijual oleh terdakwa pada tanggal 7 Januari 2017, dimana terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa karena tidak ketahuan dan merasa aman maka terdakwa meminta kepada isterinya terdakwa / saksi Sahidah kembali mengantarkan paket yang akan diserahkan oleh temannya terdakwa / sdr. Robot sebanyak 3 (tiga) boks ;
- Bahwa paket obat carnophen zenith Pharmaceuticals sesuai dengan petunjuk yang disampaikan terdakwa kepada saksi Sahidah akan dikemas kembali dalam botol bekas minuman Mizone dan selanjutnya diisi dengan kecap manis ;
- Bahwa terdakwa menjual obat tersebut dengan tujuan selain memperoleh keuntungan uang meskipun mengetahui bahwa di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas III Banjarbaru tidak diperkenankan membawa obat terlarang saat kunjungan ;
- Bahwa terdakwa menjual obat *Carnophen Zenith* tersebut kepada teman-teman sesama Narapidana dalam Lapas III Banjarbaru tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk mengedarkan produk obat ;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis Carnophen telah dicabut ijin edar serta produksinya berdasarkan Surat dari Balai POM Nomor: PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar dan Penghentian Produksi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan harus terbukti seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Gabungan, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang Kesatu Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1)

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsur, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang mengandung pengertian yuridis bahwa yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan baik swasta maupun pegawai negeri termasuk pejabat Negara ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Abdurrahman Alias Adul Bin Arbain, yang setelah dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No. PDM- 42/BB/Euh.2/03/2017 tertanggal 27 Maret 2017 yang telah diakui serta dibenarkan pula oleh terdakwa yang sebelumnya menyatakan sehat jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*Setiap Orang*" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, dimana disyaratkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan dan Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini ada 2 (dua) yakni perbuatan “memproduksi” dan “mengedarkan” yang disusun secara berurutan dengan diselingi dengan kata “atau”, sehingga perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut haruslah diartikan secara alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dua alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa benar terdakwa Abdurrahman Alias Adul Bin Arbain pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar Pukul 11.00 wita bertempat di Lapas Kelas III Banjarbaru Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru telah ditangkap karena telah meminta kepada saksi Saidah selaku isteri sirinya untuk membawakan paket obat carnophen zenith pharmaceuticals yang telah dikemas kembali dan diserahkan kepada terdakwa saat kunjungannya ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas III Banjarbaru menelpon Sdr. Robot untuk memesan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 3 (tiga) boks atau 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perboks. Selanjutnya terdakwa meminta Sdr. Robot untuk mengantarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut kepada iseri terdakwa yakni saksi Saidah Alias Idah. Setelah memesan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari Sdr. Robot, lalu terdakwa menelpon istri terdakwa yakni saksi Saidah Alias Idah dan menyuruh saksi Saidah Alias Idah untuk menerima obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut.

Bahwa kemudian saksi Saidah Alias Idah menunggu Sdr. Robot di pinggir jalan/ gank dekat rumah saksi Saidah Alias Idah di jalan Simpang Pengambangan Rt.11 Rw.02 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan tidak berapa lama kemudian datang Sdr. Robot lalu menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 3 (tiga) boks kepada saksi Saidah Alias Idah, lalu saksi Saidah Alias Idah menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Robot dan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayar pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017, sebagaimana petunjuk dari terdakwa melalui telpon kepada saksi Saidah Alias Idah.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menelpon saksi Saidah Alias Idah untuk menanyakan apakah obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals pesanan terdakwa tersebut sudah diterima oleh saksi Saidah Alias Idah, kemudian terdakwa menyuruh saksi Saidah Alias Idah untuk memasukkan 3 (tiga) boks atau 300 (tiga ratus) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut kedalam 2 (dua) botol bekas minuman Mizone lalu kedua botol Mizone tersebut diisi dengan kecap manis agar dapat mengelabui petugas Lapas Kelas III Banjarbaru dan selanjutnya obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dibawa ke Lapas Kelas III Banjarbaru untuk dijual oleh terdakwa ;

Bahwa pada tanggal 09 Januari 2017 saksi Saidah Alias Idah berangkat menuju ke Lapas Kelas III Banjarbaru Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengan membawa 300 (tiga ratus) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang telah dikemas dan dimasukkan kedalam 2 (dua) botol bekas minuman Mizone yang diisi dengan kecap manis sesuai dengan petunjuk dari terdakwa. Setiba di Lapas Kelas III Banjarbaru, lalu petugas Lapas yakni saksi Dani Irawan yang memeriksa barang bawaan saksi Saidah merasa curiga dengan 2 (dua) botol bekas minuman Mizone tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas tersebut serta petugas dari kepolisian ditemukan 285 (dua ratus delapan puluh lima) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals didalam botol bekas minuman Mizone tersebut.

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Saidah Alias Idah diketahui bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut pesanan dari terdakwa dimana akan dijual kembali oleh terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah miliknya yang akan dijual didalam Lapas Kelas III Banjarbaru.

Bahwa isteri terdakwa yakni saksi Saidah Alias Idah bersedia melakukan apa yang diminta oleh terdakwa karena sebelumnya yakni pada tanggal 07 Januari 2017, terdakwa telah berhasil menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) box atau 20 (dua puluh) butir didalam Lapas Kelas III Banjarbaru, dimana terdakwa memperoleh obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dari Sdr. Robot juga dan selanjutnya diantarkan oleh isteri terdakwa yakni Sdri. Saidah Alias Idah.

Bahwa terdakwa menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut kepada para Napi/ Tahanan Lapas Kelas III Banjarbaru dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkeping/ per 10 (sepuluh) biji, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang tidakwa peroleh sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perkeping ;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut karena terdakwa hanya berlatar belakang pendidikan terakhir SD (tidak tamat) dan Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan ke farmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan terdakwa tidak memiliki ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dari kantor Dinas Kesehatan, dan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang izin edarnya sudah di cabut berdasarkan surat dari BPOM RI Nomor: HK.00.05.1.31.3996 Tanggal 27 Oktober 2009 ;

Bahwa terhadap barang bukti berupa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dilakukan penyisihan sebanyak 5 (lima) butir obat Carnophen Zenith Phammaceuticals guna dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium sesuai dengan Laporan Pengujian dari BPOM Banjarmasin Tanggal 17 Januari 2017 dengan kesimpulan bahwa benar sample barang bukti adalah obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals mengandung bahan Karisprodol, Parasetamol dan Kafein ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta terdakwa sendiri diketahui bahwa pekerjaan atau latar belakang pendidikan terdakwa tidak ada latar belakang pendidikan kefarmasian sama sekali, sehingga terdakwa dalam melakukan penjualan obat Carnophen tersebut tidak ada memiliki ijin maupun kewenangan serta keahlian untuk menjual obat tersebut dan berdasarkan keterangan ahli diketahui bahwa Obat jenis Carnophen yang diproduksi oleh PT. Zenith telah dilakukan pembatalan ijin edarnya dan dihentikan produksinya sebagaimana Surat dari Balai POM Nomor: PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar dan Penghentian Produksi, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa benar terdakwa dalam hal ini tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pelayanan obat *Carnophen/ Zenith*;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam hal ini yang hendak menjual kembali obat carnophen tersebut kepada orang lain, menurut pendapat Majelis belum memenuhi maksud dari perbuatan "*dengan sengaja*", oleh karena obat carnophen zenith pharmaceuticals yang sedianya akan diserahkan kepada terdakwa belum diterima oleh terdakwa karena saksi Sahidah alias Idah selaku

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Bjb



orang yang bertugas membawa telah tertangkap sebab ketahuan oleh petugas Lapas terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tidak terbukti atas perbuatan terdakwa, maka Pengadilan harus menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan terdakwa Abdurrahman als Adul Bin Arbain dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yakni dakwaan yang Kesatu Subsidair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsur, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
4. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

ad. 1. Unsur *Setiap Orang* ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dakwaan sebelumnya unsur ini telah dipertimbangkan dan telah terbukti maka Majelis akan mengambil alih pertimbangan tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*Setiap Orang*" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Kesatu Subsidair ini terdakwa Abdurrahman als Adul Bin Arbain, Penuntut Umum telah menjunctokan perbuatan terdakwa dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana serta Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana yang mana unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
4. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;



Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Subsidair ini Penuntut Umum menjuctokan pasal tersebut dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana pada pasal ini mengandung unsur yakni "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan" ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengatur bentuk-bentuk penyertaan (deelneming) yang meliputi mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MVT), turut melakukan perbuatan (medeplegen) dianggap terjadi apabila peserta-peserta langsung ikut serta dalam perbuatan pidana, namun demikian tidak berarti bahwa tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, asal saja dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat diantara mereka. Hal ini sesuai dengan Putusan Arrest Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943 yang menyatakan " jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana dan kerjasama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan pelaksanaan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa benar terdakwa Abdurrahman Alias Adul Bin Arbain pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar Pukul 11.00 wita bertempat di Lapas Kelas III Banjarbaru Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru telah ditangkap karena telah meminta kepada saksi Sahidah selaku isteri sirinya untuk membawakan paket obat carnophen zenith pharmaceuticals yang telah dikemas kembali dan diserahkan kepada terdakwa saat kunjungannya ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas III Banjarbaru menelpon Sdr. Robot untuk memesan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 3 (tiga) boks atau 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perboks. Selanjutnya terdakwa meminta Sdr. Robot untuk mengantarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut kepada iseri terdakwa yakni saksi Saidah Alias Idah. Setelah memesan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari Sdr. Robot, lalu terdakwa menelpon istri terdakwa yakni saksi Saidah Alias Idah dan menyuruh saksi Saidah Alias Idah untuk menerima obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut.

Bahwa kemudian saksi Saidah Alias Idah menunggu Sdr. Robot di pinggir jalan/ gank dekat rumah saksi Saidah Alias Idah di jalan Simpang Pengambangan Rt.11 Rw.02 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin dan tidak berapa lama kemudian datang Sdr. Robot lalu menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 3 (tiga) boks kepada saksi Saidah Alias Idah, lalu saksi Saidah Alias Idah menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Robot dan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayar pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017, sebagaimana petunjuk dari terdakwa melalui telepon kepada saksi Saidah Alias Idah.

Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menelpon saksi Saidah Alias Idah untuk menanyakan apakah obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals pesanan terdakwa tersebut sudah diterima oleh saksi Saidah Alias Idah, kemudian terdakwa menyuruh saksi Saidah Alias Idah untuk memasukkan 3 (tiga) boks atau 300 (tiga ratus) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut kedalam 2 (dua) botol bekas minuman Mizone lalu kedua botol Mizone tersebut diisi dengan kecap manis agar dapat mengelabui petugas Lapas Kelas III Banjarbaru dan selanjutnya obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dibawa ke Lapas Kelas III Banjarbaru untuk dijual oleh terdakwa ;

Bahwa pada tanggal 09 Januari 2017 saksi Saidah Alias Idah berangkat menuju ke Lapas Kelas III Banjarbaru Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengan membawa 300 (tiga ratus) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang telah dikemas dan dimasukkan kedalam 2 (dua) botol bekas minuman Mizone yang diisi dengan kecap manis sesuai dengan petunjuk dari terdakwa. Setiba di Lapas Kelas III Banjarbaru, lalu petugas Lapas yakni saksi Dani Irawan yang memeriksa barang bawaan saksi Saidah merasa curiga dengan 2 (dua) botol bekas minuman Mizone tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas tersebut serta petugas dari kepolisian ditemukan 285 (dua ratus delapan puluh lima) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals didalam botol bekas minuman Mizone tersebut.

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Saidah Alias Idah diketahui bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut pesanan dari terdakwa dimana akan dijual kembali oleh terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah miliknya yang akan dijual didalam Lapas Kelas III Banjarbaru.

Bahwa isteri terdakwa yakni saksi Saidah Alias Idah bersedia melakukan apa yang diminta oleh terdakwa karena sebelumnya yakni pada tanggal 07 Januari 2017, terdakwa telah berhasil menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) box atau 20 (dua puluh) butir didalam

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapas Kelas III Banjarbaru, dimana terdakwa memperoleh obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dari Sdr. Robot juga dan selanjutnya diantarkan oleh isteri terdakwa yakni Sdri. Saidah Alias Idah.

Bahwa terdakwa menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut kepada para Napi/ Tahanan Lapas Kelas III Banjarbaru dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkeping/ per 10 (sepuluh) biji, sehingga keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perkeping ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan terdakwa yang meminta kepada saksi Sahidah als Idah untuk membawakan paket yang diserahkan oleh sdr. Robot yang kemudian dilakukan pengemasan serta membawanya saat kunjungan saksi Sahidah als Idah ke Lapas III Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang meminta kepada saksi Sahidah als Idah selaku isterinya untuk membawakan paket merupakan bentuk adanya kerjasama diantara terdakwa dengan saksi Sahidah als Idah sehingga oleh karena itu maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selain menjunctokan pasal tersebut dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Subsidaire ini juga menjunctokan perbuatan terdakwa dengan pasal 53 ayat (1) KUHPidana dimana pada pasal ini mengandung unsur yakni *"Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya telah jelas terurai bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara ini yang hendak menjual kembali obat carnophen tersebut kepada orang lain, belum dilaksanakan / belum terjadi, oleh karena obat carnophen zenith pharmaceuticals yang sedianya akan diserahkan kepada terdakwa belum diterima oleh terdakwa karena saksi Sahidah alias Idah selaku orang yang bertugas membawa telah tertangkap sebab ketahuan oleh petugas Lapas terlebih dahulu bukan adanya kehendak dari terdakwa sendiri ataupun saksi Sahidah als Idah yang mengurungkan untuk menyerahkan obat carnophen zenith pharmaceuticals ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini menurut Majelis telah terbukti pula ;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun para terdakwa sendiri yang berkaitan dengan tindakan atau perbuatan terdakwa menjual obat *Carnophen/ Zenith* tersebut kepada orang lain yang merupakan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar, senyatanya telah diketahui oleh terdakwa dengan adanya keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, yakni bahwasanya terdakwa dalam menerima paket obat *carnophen zenith pharmaceuticals* untuk selanjutnya menjual obat tersebut dilakukan secara diam-diam karena takut ketahuan oleh petugas Lapas, karena terdakwa telah mengetahui bahwa peredaran atau penjualan obat jenis *carnophen* tersebut dilarang / ilegal, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka Majelis berpendapat unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar” telah terbukti serta telah memenuhi secara hukum oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan yakni “Percobaan Turut Serta Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar” ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah dalam memberantas Narkotika, Psikotropika serta Zat Adiktif (NAPZA) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah memohon keringanan pidana dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagaimana pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan selain dijatuhi hukuman badan/pidana terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda dan subsidair berupa kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka mengenai penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Lipat Warna Hitam beserta Simcard, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 285 butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, 2 butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals butir obat Carnophen, Uang tunai Rp.13.000,-, 1 (satu) bungkus kecap bango isi 220 dalam keadaan dipotong dan isinya sudah berkurang, 2 (dua) buah botol bekas air minum Mizone yang dalam keadaan sudah dipotong dan ada bekas sisa kecap, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo warna merah beserta kuncinya Nomor Polisi DA 2075 GA an. Dudung Rustama, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda jenis Revo Nomor Polisi DA 2075 GA, 1 (satu) unit HP merk i-cherry warna merah, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara . an. Sahidah Alias Idah Binti Husaini, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Sahidah Alias Idah Binti Husaini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ABDURRAHMAN Alias ADUL Bin ARBAIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan terdakwa ABDURRAHMAN Alias ADUL Bin ARBAIN, dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan ABDURRAHMAN Alias ADUL Bin ARBAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Turut serta melakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ABDURRAHMAN Alias ADUL Bin ARBAIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Lipat Warna Hitam beserta Simcard ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 285 butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals ;
 - 2 butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals ;
 - Uang tunai Rp. 13.000,- ;
 - 1 (satu) bungkus kecap bango isi 220 dalam keadaan dipotong dan isinya sudah berkurang ;
 - 2 (dua) buah botol bekas air minum Mizone yang dalam keadaan sudah dipotong dan ada bekas sisa kecap ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo warna merah beserta kuncinya Nomor Polisi DA 2075 GA an. Dudung Rustama ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda jenis Revo Nomor Polisi DA 2075 GA ;
 - 1 (satu) unit HP merk i-cherry warna merah ;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Sahidah Alias Idah Binti Husaini ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Samsiati, S.H., M.H , dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh Kusyono,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Sulviany.S, S.H. M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsiati, S.H., M.H

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Kusyono, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)